



KOMITMEN ANTI PENYUAPAN

DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR BINA MARGA

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga berkomitmen untuk bebas dari praktik penyuapan dalam rangka mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Komitmen dilaksanakan melalui penerapan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), pelaksanaan pelayanan pengadaan barang dan jasa secara etis dan bertanggung jawab memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait anti penyuapan yang berlaku untuk menjadikan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga yang berintegritas dan bersih melalui upaya peningkatan secara berkelanjutan dengan:

1. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia terkait dengan tindak pidana korupsi.
2. Melarang dan tidak menoleransi penyuapan dalam setiap aktivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga, serta menetapkan, memelihara, dan melakukan tinjauan risiko terhadap potensi penyuapan dalam kerangka SMAP.
3. Melakukan upaya-upaya pencegahan penyuapan dan menerapkan pengendalian penyuapan di lingkungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga dalam rangka mendukung pelaksanaan SMAP.
4. Memastikan SMAP diterapkan secara penuh, efektif, dan konsisten serta meningkatkan secara berkelanjutan untuk mencapai sasaran anti penyuapan sesuai dengan tujuan kebijakan pengadaan barang/jasa di Kementerian Pekerjaan Umum.
5. Membentuk Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) yang memiliki kewenangan, tanggung jawab, kemandirian, dan sumber daya pendukung yang memadai untuk mengawasi dan memastikan penerapan dan peningkatan keberlanjutan SMAP.
6. Mendorong kepedulian seluruh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga serta seluruh pemangku kepentingan dengan dasar pemahaman dan itikad yang baik untuk berperan aktif dalam pelaksanaan SMAP.
7. Ikut serta mempromosikan *Whistle Blowing System* (WBS) sebagai dukungan dalam penerapan SMAP.

8. Memberikan konsekuensi terhadap pelanggaran SMAP kepada pihak-pihak di bawah wewenang Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga yang terbukti terlibat dalam penyusunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Jakarta, 18 September 2025

**Direktur Pelaksanaan Pembiayaan
Infrastruktur Bina Marga**



Erna Wijayanti
NIP. 198005082005022001

**Kepala Subdirektorat Pelaksanaan
Pembiayaan Infrastruktur
Bina Marga Wilayah I**



Fadil Arif Nadia
NIP. 198605082009121001

**Kepala Subdirektorat Pelaksanaan
Pembiayaan Infrastruktur
Bina Marga Wilayah II**



Ira Ariani Chaerunisa
NIP. 198310032006042001

**Kepala Subdirektorat Pelaksanaan
Pembiayaan Infrastruktur
Bina Marga Wilayah III**



M. Yoga Mandala Putra
NIP. 198708222009121001

Kepala Subbagian Tata usaha



Ditya Adipurna
NIP. 198209212009011002